

PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
ATAS PENYEDIAAN ATAU PEMBELIAN BARANG PADA PT. PLN
(PERSERO) CABANG BANYUWANGI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Unit Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 20 NOV 2002
Oleh No Induk : SRS

S
Klass
336.24
TRI
P
e.1

Dulung Tridianto
NIM : 990903101097

Dosen Pembimbing :
Drs. RAHMAT MURJANA, MM
NIP. 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Pulung Tridianto
NIM : 990903101097
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penyediaan atau Pembelian Barang Pada PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi.

Jember, 23 September 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. Rahmat Murjana, MM

NIP : 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Progam Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Pulung Tridianto
NIM : 990903101097
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penyediaan atau Pembelian Barang
Pada PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi

Hari : Senin
Tanggal : 21 Oktober 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. H. DJOKO SUPADMOKO, Ak (Ketua) : 1. 
2. Drs. RAHMAT MURJANA, MM (Sekretaris) : 2. 
3. Drs. ANWAR, MSi (Anggota) : 3. 

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan semangat, do'a, kasih sayang, dan dorongannya untuk terus berprestasi.
- ❖ Kedua kakakku dan adikku tercinta yang terus-menerus memberi semangat untuk berprestasi.
- ❖ Rekan-rekan senasib dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Aan, Dian, dan Denny)
- ❖ Rekan-rekan SIGMA Crew (Budi, Jen, Heru, Jerry, Herman, Silva) teruskan perjuangan kalian.
- ❖ Almamaterku tercinta.


MOTTO

“Mengatakan sesuatu sembari melakukan sesuatu yang berbeda, menganggap sepele perhatian sendiri, tidak akan menghasilkan kepercayaan”.

(Paulo Freire)

“Everything if it willing happen by God, so it will be happened”.

(QS. Al-Baqarah)



Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata.

Dalam laporan ini penulis menulis tentang pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi khususnya tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penyediaan atau pembelian barang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemungutan pajak yang dikenakan atas pembelian atau pembelian barang yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi agar para pembaca mengetahui, mengerti, serta memahami isi laporan ini.

Tersusunnya laporan ini atas dukungan, bantuan, dan kerja sama oleh beberapa pihak. Oleh karena itu dalam penulisan laporan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Drs. Akhmad Toha, MSi., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember
4. Drs. Djoko Poernomo, MSi., selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan, arahan, dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
5. Drs. Rahmat Murjana, MM., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, menuntun dan memberi arahan penulis untuk dapat menyempurnakan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini.
6. Bapak Suwandoro, selaku Kepala Cabang PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi yang telah memberi izin untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

7. Bapak Umar Farouk beserta staf sie kepegawaian dan Bapak Handoko serta Bapak Ervin, selaku staf sie keuangan dan anggaran yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
8. Teman-teman D III Perpajakan Angkatan 1999 serta sobat-sobat satu kost Jawa VI A No. 58 (Wisnu, Roni, Anto, Joko, Sinyo, Ebiet, Dudi,dll) dan 59 (Amir, Puji, Juwantoro,dll) yang telah bersama-sama dalam suka dan duka, teruskan perjuangan kalian.

Penulis berharap laporan yang berjudul “Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penyediaan atau Pembelian Barang Pada PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi” ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.


Jember, September 2002

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	3
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN.....	3
2.1.1 Perkembangan PT. PLN.....	3
2.1.2 Latar Belakang PT. PLN (Persero).....	5
2.1.3 Sejarah PT. PLN.....	9
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	11
2.3 Personalia.....	24
2.4 Gambaran Tugas dan Sumber Data Utama.....	25

BAB III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	28
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.2 Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	30
3.3 Hasil Praktek Kerja Nyata	34
3.4 Penilaian Terhadap Lembaga	40
 BAB IV. PENUTUP	 42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi 27



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas hasil produksi pertamina	34
Tabel 2. Daftar barang yang dibeli PT.PLN (Persero) cabang Banyuwangi.....	36



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Penyetoran dan Pelaporan pajak oleh PT.PLN (Persero) 37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 tahun 2002.
2. Surat Setoran Pajak tahun 2002.
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara Asia beberapa tahun yang lalu masih dapat kita rasakan dampaknya hingga kini. Krisis tersebut membuat perekonomian Indonesia semakin semrawut dan tidak teratur, hal ini memaksa pemerintah untuk berusaha mengembalikan keadaan ekonomi supaya bisa normal kembali. Berbagai upaya dilakukan, misalnya dengan mengurangi dana subsidi yang diberikan untuk masyarakat serta berusaha mencari sumber dana lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut, misalnya melalui sektor pariwisata serta sektor perpajakan.

Pajak saat ini merupakan sumber dana atau sumber pendapatan utama dalam mengisi dana APBN dinegara kita selain minyak bumi dan gas (Migas). Untuk menambah pengisian dana APBN yang lebih besar, tetapi dalam pelaksanaannya perpajakan mengalami gangguan, misalnya karena ketidaktahuan wajib pajak akan arti pentingnya pajak. Oleh karena itu pajak perlu digalakkan yaitu dengan cara memberi penyuluhan tentang arti pentingnya pajak dalam pembiayaan anggaran dan belanja negara yang akhirnya nanti dapat menjadi salahsatu penopang dana dalam pencapaian kembali perekonomian Indonesia yang sehat dan dinamis.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan (Mardiasmo : 53).

Untuk lebih memahami pemungutan dan penghitungan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 22 maka kita perlu mempelajari dan berusaha mempraktekkan pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan-perusahaan, untuk itu penulis memilih PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) agar penulis dapat pemungutan dan penghitungan pajak secara langsung terutama pajak penghasilan (PPh) pasal 22 khususnya tentang penyediaan barang yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi. Oleh karena itu penulis memberi judul laporan ini "Pemungutan PPh pasal 22 atas penyediaan barang pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Magang

1.2.1 Tujuan Latihan Kerja (Magang)

1. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja dalam organisasi bisnis.
2. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan organisasi bisnis.
3. Untuk memperoleh keseimbangan dalam tatanan konsep dan tatanan praktis.

1.2.2 Kegunaan Latihan Kerja (Magang)

1. Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman kerja dalam organisasi bisnis.
2. Untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dalam dunia kerja melalui Pelaksanaan Latihan Kerja (Magang).
3. Pada akhirnya diharapkan dapat menemukan bahan kajian dalam penulisan laporan sebagai syarat menyelesaikan Program D III/S-0.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



2.1 Sejarah Berdirinya PT.PLN (Persero)

2.1.1 Perkembangan PT.PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belandamendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV.NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah menjadi NV.ANIEM, NV.GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah diproklaimkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan kedalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara (BPU – PLN).

Tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga

listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN menetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Sebagai pembina teknis untuk PLN, dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program pengusahaan kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Dari uraian diatas terlihat bahwa tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Sejak tahun 1992 pemerintah memberikan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan diatas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15% pertahun, PLN akan terus menambah jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber :

1. Dana dari sumber sendiri
2. Penanaman modal secara patungan
3. Pinjaman lunak

4. Kredit Ekspor

5. Pasar modal

Kinerja keuangan PT.PLN pada tahun 1996 meliputi pendapatan usaha sebesar Rp 52.583,80 miliar, sedangkan perusahaannya meliputi penjualan tenaga listrik sebesar 56.932,01 GWh dengan jumlah pelanggan sebesar 21.98 juta, daya tersambung 30.549 MVA, daya terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 377.300 kms dan desa berlistrik sebesar 42.724 desa.

Perkembangan PLN sebagai Perusahaan Persero (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien PLN memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

- a. Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan itu memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dengan anak perusahaan.
- b. Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT.PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II).
- c. Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat jaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan dan dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima periode yaitu :

a. Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Batavia Medan (1903), Elektriciteit Batavia Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat dinegeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian Listrik Belanda antara lain :

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM) dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923 / 1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi Bandung, Bogor serta seluruh kota Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.
7. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsealama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.
8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya Banyumas.

b. Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua

personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
2. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
3. Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
4. Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

c. Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan listrik dilakukan oleh perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

d. Periode 1951-1984

Perusahaan listrik NV.ANIEM, NV.GEBEO, NV.OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan

Keputusan Presiden RI No: 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPELTEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No: 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang No: 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT No: 9/PRT/1964/BPU-PLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No:1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL No:1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah RI. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

e. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang No: 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam PP RI No:10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tentang tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No: 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT.PLN (Persero) dengan PP RI No: 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No: C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No: 6731/1994.

2.1.3 Sejarah PT.PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 pemerintah membentuk S'Lands Waretkracht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsealama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta, selain itu di beberapa kotapraja dibentuk Perusahaan Listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu

Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai dan gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh MR. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No:1 SD tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai lagi oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 163, Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konsesinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-Undang tersebut maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan Indonesia.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai HARI LISTRIK DAN GAS, hari tersebut telah diperingati untuk

pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 September mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 22 Mei 1996 No.054.K/023/DIR/1996, struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah seperti yang terlihat pada daftar gambar 1.

Diskripsi Jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi antara lain :

I. Kepala Cabang

Kedudukan: bertanggungjawab kepada Direksi

Fungsi :

Merumuskan sasaran cabang, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian, dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN wilayah

atau distribusi.

Tugas Pokok :

1. Menyusun konsep kebijakan tehnik cabang berdasarkan program kerja unit pengusahaan induk sebagai bahan usaha.
2. Mengevaluasi kinerja cabang dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
3. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target pengusahaan.
4. Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

II. Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi

Fungsi :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

Tugas Pokok :

1. Menyusun rencana kerja bagian distribusi dan konstruksi sebagai pedoman kerja.
2. Memberi petunjuk kepada seksi bagian distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
5. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi membawahi kepala-kepala seksi sebagai berikut :

A. Kepala Seksi Konstruksi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu penyelesaian.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi konstruksi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi konstruksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengendalikan pelaksanaan administrasi tehnik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- d. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

B. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas.
- c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memantau pelaksanaan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.

- e. Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi.

C. Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Fungsi :

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas bimbingan bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi sebagai pedoman kerja .
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan diseksi pemeliharaan distribusi sebagai bahan evaluasi dan masukan pada Kepala Cabang.
- d. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan evaluasi.

D. Kepala Seksi Operasi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun langkah kegiatan sesuai rencana kerja seksi operasi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Mengawasi pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer).

- d. Memantau pelaksanaan perbaikan gardu dilokasi pengaduan atau gangguan.
- e. Memotivator pelaksanaan pengaturan jaringan sehubungan dengan jadwal pemasangan gardu baru.

E. Kepala Seksi Listrik Pedesaan

Fungsi :

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan dan pengusaha listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusaha.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan listrik pedesaan sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target-target desa yang baru dialiri listrik.
- d. Menyusun program penyuluhan dan survei listrik pedesaan yang sesuai usulan dan data PEMDA untuk dikoordinasikan dengan bagian terkait.

F. Kepala Seksi Peneraan

Fungsi :

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas-tugas kepada tehniisi peneraan dan urutan administrasi peneraan untuk kelancaran tugas peneraan sehingga sasaran peneraan dapat tercapai.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi peneraan sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan diseksi peneraan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi peneraan sebagai bahan pertimbangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

III. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

Fungsi :

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan pelanggan yang meliputi pemasaran tata usahalanggan, penyambungan dan pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.

Tugas Pokok :

1. Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja.
2. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
4. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan membawahi :

A. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, memberikan informasi kepada calon pelanggan yang pasang baru secara tepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon yang pasang baru secara tepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan sebanyak-banyaknya (secara selektif).

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dalam rangka pencapaiannya.
- b. Mencari pelanggan (secara selektif)
- c. Memperhitungkan rasio daya minimum daya pelanggan (apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan).
- d. Membuat laporan data pelanggan

- e. Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan baik secara teknis maupun administrasi.

B. Kepala Seksi Administrasi Pelanggan

Fungsi :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara, perhitungan besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

Tugas Pokok :

- a. Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat lainnya.
- b. Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan serta pengaduan pelanggan.
- c. Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang berhubungan dengan pelanggan.
- d. Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan, perubahan, sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya. Mengirim perintah kerja.
- e. Memelihara arsip Data Induk Langgan (DIL).

C. Kepala Seksi Penagihan

Fungsi:

Melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan.

Tugas Pokok:

- a. Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
- b. Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya.

- c. Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan.
- d. Memproses piutang pelanggan.
- e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran secara teratur.
- f. Melakukan pemeriksaan fisik rekening yang belum dilunasi.

D. Kepala Seksi Penyambungan

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penyambungan meliputi survei lokasi, pemeriksaan instalasi dan pemasangan SR atau APP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Membagi tugas dalam rangka kepada bawahan di seksi penyambungan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Mengawasi penyambungan SR/APP konsumen besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memeriksa surat pembertahuan pemutusan sementara untuk bahan evaluasi.

E. Kepala Seksi Pengolahan Data

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi, dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Tugas Pokok:

- a. Melayani proses pengolahan data dari bagian- bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada.
- b. Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai kebutuhan.

- c. Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna kelancaran pengolahan data.

F. Kepala Seksi Perencanaan Meter

Kepala seksi perencanaan meter ini belum dilaksanakan.

IV. Kepala Bagian Administrasi

Fungsi:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian administrasi yang meliputi kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

Tugas Pokok:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan administrasi sebagai pedoman kerja.
Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban tanggungjawab pokoknya.
4. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretarit untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.

Kepala Bagian Administrasi membawahi

A. Kepala Seksi Kepegawaian

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.
- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT.PLN (Persero) Cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- c. Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
- d. Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan Cabang berdasarkan kebutuhan pegawai.

B. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana, pengasurasian dan kegiatan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesuai rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja.
- b. Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran.
- c. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan.
- d. Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Seksi Akuntansi

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan dibidang akuntansi meliputi pencatatan transaksi, aktiva tetap PDP, persediaan barang serta pembuatan laporan

pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- b. Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya.
- c. Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya.
- d. Memotivator pembuatan laporan-laporan dibidang akuntansi untuk ketepatan jadwal pembuatannya.
- e. Memeriksa laporan-laporan dibidang akuntansi baik rutin maupun berkala untuk kebenaran pembuatannya.

D. Kepala Seksi Perbekalan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan, yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Tugas Pokok:

- a. Membuat rencana kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya.
- b. Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang.
- c. Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya.
- d. Mempelajari, mengikuti fluktuasi harga-harga satuan baik berdasarkan ketentuan PT. PLN (Persero) maupun harga dipasaran untuk bahan pedoman pengadaan.

E. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Fungsi :

Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi yang akan diberi, mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta membuat

daftar usaha kecil dan koperasi yang berkala.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja.
- b. Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi mitra binaan.
- c. Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota dan calon anggota usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya.
- d. Mengklasifikasikan dan menetapkan usaha kecil dan koperasi yang banyak diberi bantuan.

F. Kepala Seksi Kesekretariatan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja.
- b. Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat dan proses selanjutnya.
- c. Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran penyajian.

V. Kepala Ranting

Fungsi :

Merumuskan sarana kerja ranting serta mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahan rangka membangkitkan, mengoperasikan dan memelihara serta mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dan pengurangan susut KWh terjual dan jumlah sambungan terpasang.

Tugas Pokok:

1. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh ranting.
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala cabang.

Kepala ranting membawahi :

A. Kepala Seksi Distribusi

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribuserta perbaikan gangguan jaringan agar keadaan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- a. Membuat jadwal kegiatan seksi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi.
- c. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk keandalan sistem.
- d. Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk keandalan sistem.
- e. Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan penerbitan aliran listrik sesuai target sasaran pemeliharaan.

B. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan, pengoperasian dan pemelihara jaringan distribusi serta perbaikan

gangguan jaringan agar keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- a. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru atau penambahan daya dari calon pelanggan atau pelanggan berdasarkan data teknis dari data terkait.
- b. Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut non teknis.
- c. Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan atau calon pelanggan sesuai kewenangannya.
- d. Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi Kwh terjual, tagihan rekening, piutang listrik sesuai dengan target yang telah ditentukan PLN cabang.

C. Kepala Kantor Jaga

Fungsi:

Melaksanakan pemasaran, operasi dan pemeliharaan, pendistribusian tenaga listrik serta tata usaha langganan.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kegiatan kantor jaga sebagai pedoman kerja didalam pelaksanaan tugas.
- b. Memantau pekerjaan pencatatan meter sesuai dengan kewenangan dan target yang telah ditentukan.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembayaran rekening listrik pengesahan.
- d. Mengajukan usulan penambahan perluasan jaringan tegangan rendah.
- e. Mengawasi gangguan listrik.

2.3 Personalia

1. Jumlah Karyawan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa karyawan adalah sebagai berikut:

Bagian Konstruksi Distribusi	: 34 orang
Bagian pelayanan Pelanggan	: 29 orang
Bagian Administrasi	: <u>33 orang</u> +
Jumlah	: 98 orang

2. Sistem Penggajian

Setiap karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan kompensasi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah:

Tanggal 1 : Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan, sedangkan untuk kepala kantor selain mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan juga mendapat tunjangan khusus.

Tanggal 16 : Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi karyawan dan tambahan gaji bagi karyawan yang lembur.

2.4 Gambaran Tugas Sumber Data Utama

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sumber data utama, penulis peroleh dari beberapa seksi-seksi diantaranya :

1. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsinya :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.

Tugas pokoknya:

Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi, membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala untuk perencanaan, memantau pelaksanaan pemutahiran data dan atau informasi, memantau kondisi jaringan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan distribusi.

2. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan terhadap pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan yang pasang baru secara tepat.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana penjualan tenaga listrik, mencari pelanggan secara selektif, menghitung rasio daya minimum pelanggan, membuat laporan daftar pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan secara teknis maupun administrasi.

3. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi:


Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan APB cabang, pengolahan dana, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana kerja anggaran dan keuangan, mengklasifikasikan data biaya dan pendapatan, mengawasi penerimaan uang dan catatan penerimaan dan memonitor penerimaan anggaran tunai, serta melakukan kegiatan perpajakan perusahaan.

Gambar 1:

**STRUKTUR ORGANISASI PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI**



Sumber : PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi

BAB III
PELAKSANAAN PKN



3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

PKN dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). khususnya bidang pajak, oleh karena itu mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan PKN.

Untuk beberapa tahun yang lalu pelaksanaan PKN dikhususkan pada KPP, tetapi mulai Angkatan '98, PKN dilaksanakan pada perusahaan BUMN dan BUMD sehingga mahasiswa dapat menentukan sendiri tempat pelaksanaan PKN. Sebelum melaksanakan PKN mahasiswa diberi pengarahan oleh ketua program studi mengenai prosedur pelaksanaan PKN dan obyek PKN.

Mahasiswa dapat melaksanakan PKN apabila sudah menyelesaikan minimal 100 sks, apabila kurang dari 100 sks, mahasiswa tidak dapat melaksanakan PKN dan pelaksanaan PKN dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi diprogram oleh mahasiswa, oleh karena itu pelaksanaan PKN harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua program studi beserta ketua jurusan.

Sebelum melaksanakan PKN mahasiswa membuat proposal yang ditujukan kepada tempat yang akan dijadikan obyek PKN, apabila perusahaan tidak memerlukan proposal, maka mahasiswa tidak perlu membuat proposal. Mahasiswa harus meminta surat izin PKN dibagian akademik untuk diserahkan pada perusahaan yang menjadi obyek PKN, setelah mendapat surat balasan dari perusahaan tentang diterima atau tidaknya PKN diperusahaan tersebut, apabila diterima maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan pada perusahaan.

Dalam hal ini, penulis memilih PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi sebagai tempat magang atau Praktek Kerja Nyata (PKN) agar penulis dapat mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan penghitungan pajak secara langsung terutama pajak penghasilan (PPh) pasal 22 khususnya tentang

penyediaan barang yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi serta dapat menambah atau memperoleh pengalaman tentang perpajakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi.

PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu mulai 11 Maret – 5 April 2002. Adapun hari efektif PKN pada PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi :

Senin-Kamis: 07.30 – 12.00

Jum'at : 06.00 – 11.00

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi terletak di jalan Nusantara no.1 Banyuwangi. Perusahaan ini memiliki 1 bangunan dengan 29 ruangan, 2 tempat parkir, 2 gudang, 1 mushola, 1 rumah penjaga. Perusahaan ini berdiri diatas tanah seluas 5447 m² dengan luas bangunan 247 m².

Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi yang menjadi obyek PKN adalah bidang perpajakannya, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana pengenaan dan pemungutan pajak pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi serta pelaporan dan penyetorannya pada KPP.

Pelaksanaan kegiatan PKN yang dilakukan oleh penulis pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi dalam 1 (satu) bulan adalah:

- Minggu I : Perkenalan, wawancara dengan sie keuangan, mencocokkan data penghitungan pajak perusahaan secara manual.
- Minggu II : Pengumpulan data PPh 21 atas dokter, PPh 21 atas pensiunan, wawancara dengan sie keuangan tentang tarif yang berlaku atas dokter dan pensiunan.
- Minggu III : Pengumpulan data PPh 22 atas penyediaan barang, pengumpulan data PPh 23, wawancara dengan sie keuangan tentang tarif yang berlaku atas penyediaan barang mencari data tertulis yang berhubungan dengan pajak.

Minggu IV : Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan formulir, menyalin atau mengcopy data tertulis.

3.2 Konsep Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

3.2.1 **PPh pasal 22** adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Kesit Bambang Prakosa).

3.2.2 Obyek atau fokus pemungutan pajak penghasilan pasal 22 (Kesit Bambang Prakosa) yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang pembayarannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- b. Pemungutan pajak yang berkenaan dengan bidang import.
- c. Pemungutan pajak atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh badan usaha yang bergerak pada bidang usaha tertentu (Kesit Bambang Prakosa).

Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 (**Surat Kep. 417/PJ/2001**)

- a. Import barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan
- b. Import barang yang dibebaskan dari pemungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia berdasar kan azas timbal balik.

2. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu untuk umum.
5. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
8. Barang pindahan.
9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean.
10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
11. Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
13. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Imunisasi Nasional (PIN).
14. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkan, dan suku cadang serta alat

keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

16. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.
 18. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- c. Dalam hal impor sementara jika dalam pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 - d. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 - e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos.
 - f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - g. Pembayaran atau pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 - h. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

3.2.3 Pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 (Surat Kep.417/ PJ/2001)

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea Cukai atas impor barang.
- b. Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah yang melakukan pembelian barang.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (*APBN*) dan atau belanja daerah (*APBD*), kecuali badan-badan tersebut pada butir ke 4.
- d. Bank Indonesia (*BI*), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (*BPPN*), Badan Urusan Logistik (*BULOG*), PT. Telekomunikasi Indonesia (*TELKOM*), PT. Perusahaan Listrik Negara (*PLN*), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN.
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- f. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya.

3.2.4 Tarif PPh pasal 22 (Surat KEP No 417/PJ/2001)

1. Besarnya Pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (*API*), sebesar **2,5%** (dua setengah persen) dari nilai impor;

- b. Yang tidak menggunakan *API*, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Besarnya Pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
 3. Besarnya Pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Pajak.
 4. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas hasil produksi Pertamina

	<i>SPBU Swastanisasi</i>	<i>SPBU Pertamina</i>
Premium	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah		0,3% dari penjualan
Gas LPG		0,3% dari penjualan
Pelumas		0,3% dari penjualan

Sumber : Surat KEP no.417/PJ/2001

3.3 Hasil Praktek Kerja Nyata

Suatu perusahaan untuk kelangsungan perjalanan kehidupan perusahaan memerlukan bahan baku atau barang-barang, atas keperluan barang tersebut perusahaan melakukan pembelian baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Pembelian barang tersebut, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk memotong dan terkena pajak terutama pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 22.

Berdasarkan undang-undang PPh nomor 17 tahun 2000 yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum pengenaan pajak penghasilan atas penyediaan atau pembelian barang adalah UU nomor 10 tahun 1990 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diperbaharui dengan UU nomor 17 tahun 2000 yang telah dirubah terakhir dengan SK Menkeu RI Nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyeteroran dan pelaporannya.

Kewenangan pembelian atas barangn inventarisasi oleh PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi antara lain:

- a. Pembelian barang-barang keperluan operasional PT.PLN, misalnya kabel listrik, MCB, resistor tegangan, Twister,dan lain-lain
- b. Pembelian barang-barang keperluan kantor, misalnya kertas,alat-alat tulis,dan lain-lain
- c. Pembelian barang-barang pendukung operasional PT. PLN, misalnya bensin atau solar

Penyediaan atau pembelian barang pada PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi pengenaan pajaknya berdasarkan SE Nomor 547/DITKEU/2001 yang diikuti dengan SK Dirjen Pajak Nomor Keputusan 417/PJ/2001 tanggal 27 Juni 2001 tentang petunjuk pemungutan PPh pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyeteroran dan pelaporannya.

Dengan diterbitkannya keputusan Dirjen Pajak ini, maka surat-surat edaran dan petunjuk lainnya yang pernah dikeluarkan dan yang bertentangan dengan keputusan Dirjen Pajak ini dinyatakan tidak berlaku.

B. Penghitungan dan pemotongan PPh pasal 22

Pemotongan PPh pasal 22 atas pembelian atau penyediaan barang dilakukan tiap melakukan pembelian barang tersebut. Pada akhir bulan PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi mengumpulkan bukti-bukti pembelian barang dari para supplier atau rekanan, dari bukti-bukti tersebut diserahkan kebagian keuangan untuk disusun berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian atau penyediaan barang tersebut. Pembiayaan yang telah dikeluarkan tersebut mengacu bahwa penyediaan barang yang jumlahnya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dikecualikan dari pemungutan pajak Penghasilan pasal 22. Dari beberapa pembelian tersebut jumlah biaya yang telah dikeluarkan dipotong PPh pasal 22 sebesar tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar $1,5\% \times \text{harga pembelian}$.

Tabel 2 :


Daftar barang-barang yang dibeli
PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi
Bulan januari tahun 2002

No	Jenis barang	Dari perusahaan	Rp
1	Kabel listrik	PT. Intan Elektro	Rp. 10.000.000
2	Kotak gardu	PT. Jaya Abadi	Rp. 15.000.000
3	MCB 4 Ampere	PT. Intan Elektro	Rp. 26.500.000
4	Twister	PT. Schneider	Rp. 10.000.000
5	Transformator (trafo)	PT. Jaya Abadi	Rp. 17.500.000
6	Resistor Tegangan	PT. Anugerah	Rp. 12.500.000
7	Bensin dan solar	PT. Pertamina	Rp. 750.000
8	Peralatan Kantor	PT. Twiji kimia	Rp. 900.000
9	Bensin dan solar	PT. Pertamina	Rp. 850.000

Sumber : PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur cabang Banyuwangi

Bagan 1:

**PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
OLEH PT.PLN (Persero)**



Sumber : PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi

Contoh Penghitungan :

PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi membeli MCB 4 Amp. sebesar Rp. 26.500.000,- (harga termasuk PPN) dari PT. INTAN Elektro
Penghitungan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut :

$$1,5 \% \times 100/110 \times \text{Rp. } 26.500.000,- = \text{Rp. } 361.363,-$$

Jadi pajak yang dipungut dari PT. Intan Elektro sebesar: Rp.361.363,-
jumlah pembayaran pembelian MCB 4 Amp. dari PT. INTAN Elektro yaitu sebesar :

$$\text{Rp. } 26.500.000,- - \text{Rp. } 361.363,- = \text{Rp. } 26.138.637,-$$

Pada tiga pembelian terakhir tidak dikenakan pajak hal ini dikarenakan pembelian tersebut jumlahnya kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembelian tersebut dalam keadaan terpecah-pecah.

C. Cara penyetoran dan pembayaran PPh pasal 22

Cara penyetoran pasal 22 pada PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi adalah dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang diperoleh dari kantor pajak. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksudkan dengan SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

SSP yang ada, terdiri dari lima lembar yaitu:

- Lembar 1 untuk arsip wajib pajak
- Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN
- Lembar 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP
- Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- Lembar 5 untuk Arsip wajib pungut atau pihak lain

Batas waktu penyetoran dan pembayaran pajak ini diatur sebagai berikut :

a. Pembayaran masa

Batas akhir pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 dilakukan pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap

keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

Seperti yang sudah dijelaskan pada tatacara penghitungan pajak, tatacara penyetoran dan pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bukti- bukti pembelian yang dilaksanakan dalam sebulan oleh bagian keuangan kemudian dibuatkan SSP dimana SSP yang berisi berapa jumlah pajak yang dikenakan pada masa atau bulan tersebut akan disetorkan ke bank yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) akan menyetor ke Bank Mandiri pada sekitar tanggal 5 - 10 bulan berikutnya.

D. Tata cara pelaporan PPh pasal 22

Tata cara pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian atau penyediaan barang pada PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi adalah dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Berdasarkan pasal 1 UU nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian surat pemberitahuan (SPT) harus dilakukan dengan benar, jelas, dan lengkap dan serta memperhatikan petunjuk-petunjuk pengisian yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Penyampaian atau pelaporan SPT masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan penyampaian SPT

tahunan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar bukti pemotongan PPh pasal 22 dan SSP lembar ketiga. Atas keterlambatan diri wajib pajak untuk melaporkan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT masa dan Rp. 100.000,- untuk SPT tahunan.

Tata cara pelaporannya yaitu dengan menggunakan :

- Surat setoran pajak (SSP)
- SPT masa PPh pasal 22

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kegiatan Kewajiban Perpajakan

Suatu lembaga dikatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi yang berstatus sebagai wajib pungut dan wajib potong dengan nomor NPWP 1.001.625.3.627 melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem self assessment system dimana seluruh kegiatan perpajakan dilaksanakan oleh pihak PLN sendiri.

Untuk itu penulis mengambil kesimpulan yang berdasarkan dari pengamatan penulis tentang cara penghitungan dan bukti-bukti pembayaran atau penyetoran bahwa :

1. PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi telah melaksanakan pemotongan beberapa jenis pajak diantaranya PPh pasal 21 atas pegawai, PPh 21 atas pensiun, PPh 22 atas pembelian barang, PPh 23 atas jasa konstruksi, PPh 23 atas sewa dan PPN atas pengguna jasa listrik golongan tarif rumah tangga besar (R3), rekanan dan golongan.
2. Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 22 atas pembelian barang dilaksanakan sesuai dengan keputusan DIRJEN Pajak No. KEP-417/PJ/2001.

3. PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi melakukan penyeteroran pajak dengan menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri secara tepat waktu.
4. PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi juga melakukan pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan PPh pasal 22 yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditandatangani oleh Kepala PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke KPP setempat.



BAB IV PENUTUP

Dari uraian dan keterangan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem perpajakan yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pajak penghasilan pasal 22 atas Penyediaan atau Pembelian Barang, mulai dari melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas Penyediaan atau Pembelian Barang.

Penulis menilai bahwa kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi sudah berjalan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perpajakan yang rutin dan sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh pemotong dalam hal ini oleh PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi.

Dengan demikian diharapkan PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi bisa menjadi contoh dan panutan bagi instansi lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Akhirnya, dengan selesainya laporan ini penulis berharap bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak, 2001, *Surat Edaran Nomor 547/Ditkeu/2001 Tanggal 27 Juli 2001* tentang Penyampaian SK Dirjen Pajak Nomor KEP 417 / KMK.03 / 2001.

Mardiasmo, 2000, *Perpajakan Edisi Revisi 2001*, Penerbit Andi, Jogjakarta.

Prakoso, K.B. 2000, *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Penerbit Ekonosia, Jogjakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2000* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 17 Tahun 2000* tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo dan Ilyas, W.B. 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 747 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Dian Nofita	99- 1159
2.	Aan Sundriana	99- 1111
3.	Pulung Tridianto	99- 1097
4.	Denny Risdianto	99- 1019

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Perusahaan Listrik
Negara Banyuwangi, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret
2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002



Dekan
Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Penyembutan kepada Yth. :

- . Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
- . Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP :

Nama WP : PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi

Alamat WP : Jl. Nusantara I Banyuwangi

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (M A P) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Uraian Pembayaran *) <u>Pembayaran PPh pasal 22 bulan januari</u>
--	---	--

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPBKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPBKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. <u>1.247.727</u> , -	Terbilang : <u>Satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh</u>
--	---

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN Tanggal : <i>Cap dan Tandatangan</i> Nama Jelas,	Wajib Pajak / Penytor <u>Banyuwangi Tgl. 5 Februari 2002</u> Nama Jelas, <u>SALIKAN</u> <u>ASMAN AD & KEU</u>
---	--

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan

Pajak

(1)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Identitas Pemungut Pajak :

NPWP : · · · · · · (2)

Nama : PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi

Alamat : Jl. Nusantara I, Banyuwangi

B. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak Januari (3) tahun 2002 (4) dan telah disetor tanggal 5 (5) adalah sebagai berikut :

Uraian (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipungut (Rp) (5)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	0112/100			
2. Usaha Industri Rokok	0112/402			
3. Pembelian Barang oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	0112/100	91.500.000	4,5%	4.247.27
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)				
a. API	0113/100			
b. Non API	0113/100			
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)				
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina				
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0112/401			
b. Pihak lain (Tidak Final)	0112/100			
J U M L A H				
Terbilang (6) Satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh				

*) Coret yang tidak perlu

C. Lampiran : (7)

- () Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
- () Surat Setoran Pajak (SSP), yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
- () SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
- () Surat Kuasa Khusus,
- () Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
- () Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
- () Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
- () Risaiah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Banyuwangi, 5 Februari 2002 (8)

Pemungut Pajak / Kuasa (9)
Tanda tangan, nama dan cap

Salikan (10)

ASMAN AD & KRU